

Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian Di Indonesia: Studi Teoritik Dan Empirik

Lailatul Qadariyah
Desen Ekonomi Syariah, Universitas Trunojoyo Madura
Qadariyah.82@yahoo.com

Arif Rachman Eka Permata
Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Trunojoyo Madura
arifrachman2594@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan paper ini dibuat untuk mengetahui peran lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) di Indonesia secara teoritik dan empirik. Penggunaan kajian penelitian sebelumnya serta pengambilan teori dari berbagai referensi menjadikan penelitian ini menarik untuk disusun. Untuk metode penelitian, pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan kajian kepustakaan. Studi analisis sumber bukti baik kualitatif dan studi komparasi hasil penelitian terdahulu serta artikel-artikel di media masa yang terkait dengan pembahasan. Dari data-data yang diperoleh kemudian disusun berdasarkan aturan dan analisis yang sesuai dengan kaidah penulisan sehingga mempermudah pembahasan masalah-masalah yang ada. metode analisis data yaitu teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil paper ini ialah secara teoritis peran LKMS bertindak sebagai lembaga keuangan dan lembaga sosial yang mampu memberdayakan masyarakat kecil dan mengatasi masalah sosial ekonomi. Dalam praktek empirisnya peran LKMS sudah maksimal memposisikan diri sebagai lembaga keuangan dan sosial. Namun masih banyak kendala-kendala yang melingkupinya seperti kurang SDM, informasi, dan kepercayaan masyarakat, serta perkembangan lembaga keuangan lain yang semakin modern.

Keyword : *LKMS, Peran LKMS, Masyarakat Kecil*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara besar di dunia dengan jumlah penduduk yang mencapai kurang lebih 210 juta jiwa. Berdasarkan data yang diperoleh dari PEW Research Center pada tahun 2009 oleh Bank Syariah Mandiri Analysis melalui Forum on Religion and Public Life The Future of the Global Muslim Population Oktober 2010 menggambarkan bahwa total penduduk muslim di Indonesia berjumlah sekitar 202.867.000 penduduk, jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara dengan penduduk muslim lainnya seperti Pakistan

(174.082.000), India (160.945.000), Bangladesh (145.312.000), Mesir (78.513.000), Nigeria (78.056.000), Iran (73.777.000), Turki (73.619.000), Algeria (34.199.000), dan Maroko (31.993.000), dengan jumlah tersebut Indonesia masih unggul 21% (202.867.000:161.120.000) dari total 5 Negara Afrika Utara dan 3% (202.867.000:198.180.000) di atas 16 Negara Timur Tengah.¹ Hal ini merupakan sebuah potensi besar jika dikelola pada sektor yang tepat, khususnya yang berkaitan dengan aktifitas ekonomi, dan tentunya aktifitas itu didasari oleh nilai-nilai Islam seperti ekonomi Islam.

Perekonomian Indonesia memang sekarang ini masih belum dikatakan stabil, tumpuan aktifitas ekonomi masih belum terfokus dan jelas. Lembaga keuangan menjadi salah satu sektor ekonomi yang memang memiliki andil besar untuk mempengaruhi stabilitas perekonomian. Kembali mengingat ketika krisis tahun 1998 di Indonesia, berbagai upaya untuk memperkuat sektor ini terus dilakukan, baik oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan, pihak swasta (lembaga keuangan [perbankan]) yang cukup perhatian terhadap sektor ini, ataupun masyarakat secara langsung yang menjadi motor penggerak dengan terus menjamurnya lumbung-lumbung usaha. Hal ini disokong pula dengan adanya pergeseran cara pandang (*mindset*) sebagian masyarakat pascaterjadi krisis moneter, dari semula sebagai pegawai atau karyawan menjadiseorang wirausahawan (*entrepreneur*). Posisi pihak swasta seperti halnya Lembaga Keuangan mempunyai peran strategis dalam membantu maju dan berkembangnya sektor ekonomi masyarakat kecil dan menengah ini, apalagi kolaborasi Lembaga Keuangan dengan operasional dengan prinsip ekonomi syariah yang sudah teruji ampuh dan lebih resisten pada masa krisis moneter, sehingga pada waktunya akan cukup mampu menjawab sebagian kalangan yang meragukan optimalnya pemberdayaan perekonomian kecil dan menengah.²

Masih dalam sektor ekonomi, perkembangan industri keuangan syariah dari tahun ketahun memang memiliki trend yang amat positif, indikator yang paling terlihat adalah semakin banyaknya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berdiri dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.³ Aset perbankan nasional per September 2011 sebesar Rp 3.248 Triliun, sedangkan aset perbankan syariah sebesar Rp 123,4 Triliun. Pertumbuhan aset perbankan nasional pada tahun 2007 - 2011 berkisar 15%-18%. Pada periode yang sama, pertumbuhan aset perbankan syariah adalah 23,6%-50,1%. Walaupun aset perbankan syariah masih kecil dari aset perbankan nasional, namun pertumbuhan aset perbankan syariah jauh lebih tinggi dari pertumbuhan aset perbankan nasional. Hal ini menunjukkan potensi yang masih sangat besar pada perbankan syariah. Perkembangan jumlah bank syariah (BUS+UUS) sangat signifikan dari 22 bank pada tahun 2005 menjadi 33

¹ Forum on Religion and Public Life, *The Future of the Global Muslim Population*, October 2010.

² Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

³ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.

bank pada tahun 2011 (s/d September 2011).⁴ Dalam industri keuangan dikenal istilah LKMS atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Secara umum Lembaga keuangan mikro (LKM) adalah lembaga yang melayanikeuangan mikro. Lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.⁵ Dalam pembahasan yang lebih mendalam Memahami pengertian lembaga keuangan paling tidak dapat dipahami dari apa yang dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang memberi pengertian bahwa Lembaga Keuangan adalah “badan dibidang keuangan yang bertugas menarik uang dan menyalurkannya kepadamasyarakat”. Hal senada juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan Baik Konvensional maupun syariah, yang menjelaskan Lembaga Keuangan adalah “semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menarik uang darimasyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat”. Dari pengertian di atas, apabila dikaitkan dengan kata “syariah” dapat dipahami bahwa Lembaga Keuangan Syariah adalah badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat dengan menggunakan prinsip syariah. Kata “mikro” pada penyebutan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, memberi pengertian lebih menunjukkan kepada tataran ruang lingkup/cakupan yang lebih kecil. Dengan asumsi perbandingan bahwa Lembaga keuangan besar salah satunya adalah berbentuk bank dengan modal berskala besar, maka Lembaga Keuangan mikro adalah bentukan lain dari bank atau sejenisnya yang mempunya *capital* kecil dan diperuntukan untuk sektor usaha mikro kecil. Dalam pengertian ini dikategorikan kedalamnya adalah *Baitul Mal Wattamwil*, Koperasi Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS).⁶

Keuangan mikro adalah penyediaan berbagai bentuk pelayanan keuangan termasuk diantaranya kredit, tabungan, asuransi dan transfer uang bagi orang atau keluarga miskin yang berpenghasilan rendah, dan usaha mikro mereka. Defnisi ini memberikan penekanan pada perluasan bentuk layanan keuangan yang sebelumnya lebih banyak diasosiasikan dengan kredit mikro saja, dan pada target

4 Bank Indonesia, Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, September 2011

5 Imam Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab Diyat, No. 45

6 Dr. H. Hamdan, SH., MH, “*Baitulmal wattamwil dan BPR*”, Makalah yang disampaikan pada

Dilkat III Program PPC Terpadu Angkatan VI Peradilan Agama Seluruh Indonesia di Pusdiklat Balitbang Diklat Kumdil MA-RI Megamendung - Bogor tanggal 31 Agustus 2012

pelayanan yaitu masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. Ada dua ciri utama keuangan mikro yang membedakannya dari produk jasa keuangan formal, yaitu kecilnya pinjaman atau simpanan, dan tidak adanya jaminan dalam bentuk aset. Pelayanan keuangan mikro dapat diberikan oleh lembaga keuangan mikro, yaitu lembaga yang kegiatan utamanya adalah memberikan jasa keuangan mikro, lembaga keuangan formal yang mempunyai unit pelayanan keuangan mikro, program pembangunan atau program penanggulangan kemiskinan yang mempunyai komponen keuangan mikro, dan organisasi informal yang dibentuk oleh masyarakat sendiri. Keuangan mikro syariah merupakan pengistilahan yang dipakai dalam istilah umum, namun keuangan mikro syariah lebih dikenal dengan BMT.⁷

Posisi LKMS lebih dikenal BMT menjadi sangat penting karena keberadaannya mampu menjangkau seluruh sektor, termasuk sektor perekonomian menengah kebawah yang notabennya memiliki banyak masalah. Menurut Jenita: 2010 bahwa Bagaimanapun, target atau segmen Lembaga Keuangan Mikro senantiasa bersentuhan dengan masyarakat yang relatif miskin atau berpenghasilan rendah. Di tengah perkembangan lembaga keuangan Bank berlabel syariah dalam pada beberapa tahun terakhir ini menjadi salah satu sinyal baik terus berkembang pesatnya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah.⁸ Secara empirik sebagai gambaran awal, hal yang sangat menarik dari berkembangnya jumlah lembaga keuangan mikro Islam ini, bahwa permasalahan dukungan *financial* yang dihadapi mayoritas bangsaini (terutama para petani) akan bisa terselesaikan jika peran LKM syariah ini bisa dioptimalkan. Dalam sebuah studi empiris yang dilakukan di Gunung Kidul-Jogjakarta oleh lembaga penelitian InterCafe IPB bekerjasama dengan CIFOR, ditemukan bahwa mayoritas masyarakat petani yang hidup dipedesaan, lebih memilih kelompok arisan atau koperasi (45,5 persen), yang prakteknya berbasis bagi hasil dan sesuai budaya lokal, ketika ditanya preferensi lembaga yang akan datang sebagai solusi terhadap masalah finansial yang dihadapi.

Dari paparan diatas tentunya dapat dipahami bahwa posisi lembaga keuangan mikro syariah pada perekonomian cukup penting dan berpotensi untuk dikembangkan pada seluruh sektor. Dengan didukung jumlah penduduk muslim yang begitu besar tentunya hal tersebut tidak akan mustahil dilakukan. Secara umum tujuan dibuatnya

⁷Usman, Syaikh. 2004. *Keuangan Mikro untuk Masyarakat Miskin: Pengalaman Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: Semeru.

⁸Jenita, Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah, *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2010

paper ini adalah untuk mengetahui peran lembaga keuangan mikro syariah secara teoritik, selanjutnya untuk memetakan penelitian atau studi empiris tentang peran lembaga keuangan mikro syariah khususnya di Indonesia yang akan dikemas dengan berbagai diskripsi studi kasus wilayah dan lembaga yang berbeda. Dari kedua tujuan tersebut diharapkan diketahui masalah yang masih melingkupi lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia dan apa saja solusi atau program yang telah dilakukan, jika masih memiliki masalah maka penulis akan menyajikan rekomendasi solusi untuk mengatasi masalah tersebut dan pengembangan lembaga keuangan mikro syariah agar perannya semakin terlihat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Untuk metode penelitian, pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penulisan paper ini adalah metode analisis kualitatif deskriptif studi kasus berdasarkan kajian kepustakaan. Studi analisis adalah pengujian intensif, menggunakan berbagai sumber bukti baik kualitatif. Dalam hal ini juga menggunakan studi komparasi hasil penelitian terdahulu serta artikel-artikel di media masa yang terkait dengan pembahasan. Dari data-data yang diperoleh kemudian disusun berdasarkan aturan dan analisis yang sesuai dengan kaidah penulisan sehingga mempermudah pembahasan masalah-masalah yang ada.

Dengan metode ini, penulis ingin mengkaji bagaimana peran lembaga keuangan mikro secara teoritik dan empiris. Diharapkan hasil yang diperoleh dalam studi ini dapat memberikan kontribusi berupa rekomendasi yang membangun dan bermanfaat, baik itu kepada penulis, pembaca, masyarakat, dan Negara. Jenis data yaitu data sekunder. Metode pengumpulan data studi pustaka yaitu dengan cara mempelajari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian terdahulu. Dan metode analisis data yaitu teknik analisis data deskriptif kualitatif Data-data yang diperoleh dari tinjauan literatur maupun website terkait disusun menjadi sebuah fakta-fakta yang aktual untuk kemudian dilakukan pembahasan solusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum LKMS Di Indonesia

Perkembangan lembaga keuangan mikro syariah terutama dalam satu dasawarsa terakhir, baik dari jumlah lembaga maupun jumlah nasabah, menunjukkan angka yang luar biasa. Hal ini tidak terlepas dari semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat akan manfaat dan pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi melalui lembaga keuangan ini untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Bahkan diprediksi bahwa

LKM akan memiliki peran strategis dalam mengakselerasi proses Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2030 mendatang. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Chairul Tanjung, pengusaha yang juga Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN), dalam ceramahnya pada peringatan Dies Natalis Ke-47 Institut Pertanian Bogor (IPB). Beliau berkeyakinan bahwa Indonesia akan masuk dalam lima terbesar *developed country* pada 2030 nanti dengan LKM menjadi salah satu pilar utamanya. Program pengentasan kemiskinan melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sesungguhnya telah dilaksanakan di banyak negara berkembang. Program ini merupakan sarana untuk membantu pengusaha kecil-menengah dalam membiayai investasi untuk kegiatan ekonomi, mengurangi kerentanan terhadap guncangan eksternal, pengeluaran konsumsi, dan memungkinkan para *arbeitslose* (pengangguran) untuk berwirausaha ketika peluang di sektor formal ekonomi terbatas. Bahkan PBB secara tegas menyatakan bahwa tahun 2005 lalu sebagai permulaan tahun internasional bagi lembaga keuangan Mikro, yang mengakui bahwa lembaga ini merupakan sarana penting mengurangi kemiskinan dunia. Dalam konsep Islam, negara manapun yang memiliki *goal* yang jelas, yakni terbentuknya tatanan masyarakat yang sejahtera sebagaimana yang disampaikan Imam al-Syatibi dalam karyanya *al muwafaqat fii alushul*, akan berusaha dengan konsisten mencari dan menjalankan berbagai kegiatan ekonomi yang menguntungkan dan sesuai dengan karakter bangsa. *Islamic Microfinance* yang di dalamnya ada BMT, Koperasi Syariah, BPRS serta bank-bank Islam dengan unit usaha mikronya diharapkan dapat membantu merealisasikan tujuan tersebut. PINBUK sendiri, sebagai institusi yang mewadahi lembaga BMT di Indonesia, telah mencatat bahwa jumlah BMT yang beroperasi sampai dengan tahun 2009 di berbagai provinsi mencapai angka 3.536 lembaga. PINBUK juga mencatat bahwa pertumbuhan BMT pertahunnya rata-rata mencapai angka sekitar 108 lembaga. Dengan fakta seperti ini, maka proyeksi pertumbuhan BMT 20 tahun ke depan akan sangat luar biasa. Apalagi data ini belum mencakup koperasi syariah, Koppontren (koperasi pondok pesantren) atau BMT lain yang belum terdata oleh PINBUK. Dari sisi nilai aset, yang mana akan berpengaruh pada seberapa besar karyawan yang akan dipekerjakan, atau seberapa banyak nominal uang yang akan dikelola, terdapat lebih kurang 168 BMT yang memiliki aset lebih dari Rp 1 milyar. Bahkan beberapa BMT ada yang memiliki aset hingga puluhan milyar rupiah, seperti BMT Bina Ummat Sejahtera di Lasem dan BMT Beringharjo di Jogjakarta. Sedangkan BMT Marsalah Mursalah lil Ummah (MMU) dan BMT UGTSidogri Pasuruan pada tahun 2009, masing-masing beraset 56,79 Milyar dan 164,87 milyar rupiah, dan mereka rata-rata telah mempunyai

outlet/cabang di beberapaprovinsi di Indonesia. Selanjutnya, hampir 80 persen BMT, menurut catatan PINBUK, memiliki aset antara Rp 50 juta hingga Rp500 juta. Hanya 9,32 persen yang memiliki aset di bawah Rp 50 juta.⁹

B. LKMS Secara Teoritik (Teori Dan Peran).

LKMS merupakan sebuah institusi *profit motive* yang juga bersifat *social motive*, yang kegiatannya lebih bersifat *community development* dengan tanpa mengesampingkan perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan yang tentunya menggunakan nilai-nilai islam dalam aktifitas usahanya. Sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, LKM juga melaksanakan kegiatan simpan pinjam, yang aktifitasnya disamping memberikan pinjaman namun juga dituntut untuk memberikan kesadaran menabung dan peduli terhadap sesama melalui filantropi islam kepada masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam paper ini penulis memfokuskan pembahasan teoritik pada bagian dalam lembaga keuangan mikro syariah, secara umum seperti BMT, BPRS, KJKS, dan lain sebagainya, namun peneliti fokus pada BMT dan BPRS sebab nanti dalam pembahasan kajian empirik banyak membahas pada kedua lembaga tersebut khususnya lebih banyak pada BMT. Secara teoritik bagian-bagian tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), Menurut undang-undang (UU) Perbankan No. 7 tahun 1992, BPR adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan uang hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dalam bentuk itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Pada UU Perbankan No. 10 tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Pengaturan pelaksanaan BPR yang menggunakan prinsip syariah tertuang pada surat Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah tanggal 12 Mei 1999. Dalam hal ini pada teknisnya BPR syariah beroperasi layaknya BPR konvensional namun menggunakan prinsip syariah. Tujuan didirikannya BPR Syariah adalah:

⁹Jaenal Efendi, *Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Jurnal Iqtisodia, Jurnal Ekonomi Islam Republika, 2010, IPB Bogor.

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya di daerah pedesaan
- b. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- c. Membina semangat *ukhuwah islamiyyah melalui* kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.

Untuk mencapai tujuan operasional BPR Syariah tersebut diperlukan strategi operasional yaitu:

- a. BPR Syariah tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi/penelitian kepada usaha-usaha berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik,
 - b. BPR Syariah memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil.
 - c. BPR Syariah mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan.
2. *Baitul Maal Wattamwil* (BMT), adalah sebutan ringkas dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal wat Tamwil atau Balai-usaha Mandiri Terpadu, sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. *Baitul maal Wattamwil* (BMT) adalah kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan (Harisman, 2003 :74). Kegiatan LKMS BMT adalah mengembangkan usaha-usaha ekonomi produktif dengan mendorong kegiatan menabung dan membantu pembiayaan kegiatan usaha ekonomi anggota dan masyarakat lingkungannya. LKMS BMT juga dapat berfungsi sosial dengan menggalang titipan dana sosial untuk kepentingan masyarakat, seperti dana zakat, infaq dan sodaqoh dan mendistribusikannya dengan prinsip pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Tujuan BMT yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan sifat BMT yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya. BMT dapat didirikan dan

dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap. Awalnya dapat dimulai sebagai kelompok swadaya masyarakat dengan mendapatkan sertifikat operasi/kemitraan dari PINBUK (pusat inkubasi bisnis usaha kecil dan menengah) dan jika telah mencapai nilai aset tertentu segera menyiapkan diri kedalam badan hukum koperasi. BMT mempunyai ciri-ciri:

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling bawah untuk anggota dan lingkungannya,
- b. Bukan lembaga sosial tetapi dimanfaatkan untuk mengaktifkan penggunaan dana sumbangan sosial, zakat, infaq dan sadaqah bagi kesejahteraan orang banyak secara berkelanjutan.
- c. Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran partisipasi dari masyarakat sekitar, milik bersama masyarakat setempat dari lingkungan LKMS BMT itu sendiri, bukan milik orang lain dari luar masyarakat itu.

Peran BMT di masyarakat meliputi:

- a. Motor penggerak ekonomi dan social masyarakat banyak,
- b. Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah,
- c. Penghubung antara kaum aghnia (kaya) dan kaum dhu'afa (miskin),
- d. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah.

Jika dilihat dalam kerangka sistem ekonomi Islam, tujuan BMT dapat berperan dalam melakukan hal-hal berikut:

- a. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam pengentasan kemiskinan.
- b. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.
- c. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.
- d. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung.
- e. Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota di bidang usahanya.
- f. Meningkatkan wawasan dan kesadaran umat tentang sistem dan pola perekonomian Islam.
- g. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal dan pinjaman.

- h. Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan perekonomian nasional.¹⁰

Fungsi BMT di masyarakat meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, salaam, dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha menghadapi tantangan global.
- b. Mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- c. Mengembangkan kesempatan kerja.
- d. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota, memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial rakyat banyak.¹¹

Secara konseptual BMT memiliki dua fungsi, yaitu:

- a. *Bait at-tamwil* (*bait* artinya rumah, *attamwil* artinya pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam kegiatan meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.
- b. *Bait al-mal* (*bait* artinya rumah, *al-mal* artinya harta) menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusi sesuai dengan amanahnya.¹²

C. LKMS Secara Empirik (Penelitian dan Peran)

Dalam pembahasan ini lebih fokus memaparkan hasil penelitian sbelunya yang membahas mengenai peran dan pengaruh keberadaan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) ini. Penelitian yang dijadikan sebagai gambaran empirik tersebut berjumlah 4 penelitian dengan studi kasus yang berbeda-beda, tentunya dengan subyek yang sama yaitu LKMS dan perannya. Pemaparan hasil pembahasan adalah sebagai berikut:

¹⁰Huda, Nurul, M. Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup.

¹¹Muhammad, 2002. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. UII Press: Yogyakarta.

¹²Andriani, 2005. *Baitul Maal wat Tamwil ; Konsep dan Mekanisme di Indonesia*. Jurnal Empirisma, Volume 14 Nomer 2, STAIN Kediri

1. Penelitian oleh Rianti Pratiwi tentang Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mendorong Usaha Kaum Perempuan, yang dipublikasikan melalui jurnal ekonomi dan perbankan syariah. Program pembiayaan mikro yang ditujukan untuk kaum perempuan, ataupun program pembiayaan mikro secara umum, yang diharapkan dunia menjadi kunci pengentasan kemiskinan, sesungguhnya masih menyimpan masalah. Namun demikian nyatanya, tidak dipungkiri sebagian besar usaha yang dikelola oleh kaum perempuan, dimana mayoritas berskala mikro, masih menjadikan faktor finansial atau modal usaha menjadi kendala utama.

Dalam hal ini kehadiran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sangat diperlukan, mengingat LKMS setidaknya memiliki keunggulan antara lain, tidak menerapkan sistem ribawi - yakni faktor utama atas kegagalan suatu sistem keuangan termasuk microfinance-, bersifat sosial bisnis, dapat menciptakan produk keuangan yang inovatif untuk keperluan usaha kaum perempuan dan juga faktor kedekatan wilayah LKMS dengan para nasabahnya. Dalam kajian ini juga disimpulkan bahwa LKMS harus dapat berperan sebagai pusat pembelajaran bagi nasabahnya, yakni dengan memberikan pendampingan, baik dalam hal administrasi keuangan usaha, maupun mensosialisasikan pemahaman tentang ekonomi Islam. Hal-hal tersebut merupakan kesatuan perangkat agar tujuan dari adanya pembiayaan mikro yang ditujukan kepada kaum perempuan tidak menyimpang, yaitu mewujudkan kemaslahatan. Sebagai pendukung faktor keuangan, sebab ketidaksediaan dana adalah kendala utama yang dihadapi para pengusaha perempuan - yang sebagian besar memiliki usaha berskala mikro- dalam membangun usahanya.

Setidaknya LKMS hadir dalam menjawab permasalahan dengan 4 keunggulan, dibandingkan Lembaga Keuangan lainnya. Keunggulan-keunggulan itu yakni: 1) Tidak menerapkan sistem ribawi Faktor kegagalan program micro-finance terbesar adalah terletak pada diterapkannya sistem ribawi. 2) Bersifat Sosial Bisnis Yaitu memiliki dua potensi, untuk bertindak sebagai agen perubahan bagi dunia (sosial), namun dengan tetap memegang karakteristik bisnis (dapat memastikannya untuk bertahan). Hal ini sesuai dengan UU No.1 Tahun 2013 Tentang LKM. 3) Dapat menciptakan produk keuangan yang inovatif sesuai dengan kebutuhan usaha mikro, khususnya yang dikelola kaum perempuan. 4) Secara wilayah lebih dekat dengan nasabahnya, sehingga lebih fokus dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada nasabahnya. Termasuk maksimalisasi fungsi monitoring pembiayaan. Sebagai pusat pembelajaran bagi

nasabahnya, yakni dengan memberikan pendampingan, baik dalam hal administrasi keuangan usaha, maupun mensosialisasikan pemahaman tentang ekonomi Islam. Hal ini dilakukan agar tujuan dari adanya pembiayaan mikro yang ditujukan kepada kaum perempuan tidak menyimpang, yaitu mewujudkan kemaslahatan.

2. Penelitian oleh IGde Kajeng Baskara tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia yang dipublikasikan melalui Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 18, No. 2, Agustus 2013. Memperoleh hasil tentang masih banyaknya masalah, Permasalahan yang terjadi di Indonesia adalah begitu banyak dan beragamnya lembaga keuangan mikro dan jenis layanan keuangan mikro. Hal ini membuat *mapping* atau pemetaan, pengawasan serta evaluasi layanan keuangan ini sulit dilakukan. Tumpang tindihnya aturan, kewenangan dan cakupan luas layanan lembaga keuangan mikro juga turut memberikan andil dalam sulitnya menerapkan strategi pengembangan yang tepat untuk LKMS. Keadaan ini menyebabkan tingkat keberlangsungan usaha atau *sustainability* LKMS maupun program keuangan mikro menjadi rendah. Hanya beberapa LKMS yang mampu bertahan dan bersaing baik dengan sesama LKMS maupun jenis layanan perbankan yang lebih modern.
3. Penelitian Jenita tentang Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah yang dipublikasikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010. Usaha kecil dan menengah sangat memerlukan peranan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah terutama dalam hal permodalan yang digunakan untuk memperluas pasar dan mengembangkan usahanya sehingga berkontribusi besar dalam perekonomian nasional. Peran lembaga keuangan mikro syariah bisa telah teruji dan melampaui krisis ekonomi beberapa waktu bahkan lalu bahkan semakin menguatkan. UMKM termasuk unit usaha yang sangat mengandalkan LKMS dalam jangka panjang demi kebaikan perekonomian Indonesia, tidak heran banyak pihak yang melirik LKMS, namun perhatian yang diberikan belum secara penuh bisa menyentuh persoalan yang mendasar yang dihadapi LKMS sehingga benar-benar bisa memperkuat dan mengembangkan lembaga pembiayaan untuk UMKM utamanya masyarakat kecil. LKMS ini bisa terbentuk karena didorong oleh adanya kebutuhan masyarakat akan permodalan yang digunakan dalam mengembangkan usahanya. Masalah kebutuhan modal yang dialami sebagian banyak masyarakat tersebut di respon positif oleh sebagian orang yang bersedia meminjamkan sebagian uangnya

untuk modal UMKM. Dana yang di pinjamkan kepada nasabah berasal dari uang LKMS sendiri atau uang yang berasal dari nasabah yang menyimpan uangnya di LKMS. Dilihat dari potensi dan sumber pendanaan yang sudah berjalan, sebenarnya LKMS mempunyai pendanaan yang cukup baik dalam melayani nasabahnya serta dalam pengelolaan dana yang berbasis syariah. Apabila pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah bisa saling berkoordinasi, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai kekuatan yang besar

4. Widya Gina, Jaenal Effendiyang berjudul Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi) dipublikasikan di Jurnal Al-Muzara'ah, Vol. 3, No. 1 Tahun 2014. Terbatasnya modal pada pelaku usaha mikro menjadi kendala yang sulit untuk dihindari. Dalam hal ini, pembiayaan yang diberikan oleh BMT menjadi penting bagi usaha mikro dalam mengakses permodalan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh program pembiayaan dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha mikro. Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Jumlah pembiayaan yang diambil responden berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha mikro dengan didukung oleh variabel-variabel lain seperti jumlah anggota keluarga yang memiliki penghasilan, tingkat pendidikan, dan variabel etika dan moral nasabah.
 - b. Jumlah pembiayaan yang diambil responden berpengaruh signifikan pada kesejahteraan berdasarkan opini responden dengan didukung oleh variabel lain seperti lamanya menjadi anggota BMT, pengeluaran makan, dan pendapatan responden.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara teoritis peran LKMS bertindak sebagai lembaga keuangan dan lembaga sosial yang mampu memberdayakan masyarakat kecil dan mengatasi masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan dll. Dalam praktek empirisnya peran LKMS sudah maksimal memposisikan diri sebagai lembaga keuangan dan sosial. Namun masih banyak kendala-kendala yang melingkupinya seperti kurang SDM, informasi, dan kepercayaan masyarakat, serta perkembangan lembaga keuangan lain yang semakin modern.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memperoleh beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Transformasi Paradigma tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Ada beberapa kalangan masyarakat yang masih kurang percaya dan kurang mengerti mekanisme LKMS. Pengetahuan perasuransian syariah harus disosialisasikan kepada masyarakat, baik masyarakat umum maupun masyarakat kecil. Manfaatnya, masyarakat umum akan lebih mengerti dan percaya pada LKMS dan tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan produk LKMS. Hal tersebut berimplikasi pada

peningkatan dana *tabarru*¹³ yang terkumpul untuk kebajikan yang akan membantu dan memberdayakan masyarakat miskin. Selain itu, masyarakat kecil yang awalnya tidak tahu menjadi tahu tentang keuntungan dan manfaat LKMS. Hal tersebut juga mendorong masyarakat kecil untuk berusaha dan menjadi obyek pemberdayaan. Secara keseluruhan, manfaat dari perubahan paradigma ini yaitu membantu masyarakat betapa pentingnya hidup produktif dalam konteks saling menolong sesuai dengan prinsip syariah.

2. Peningkatan Kerja Sama LKMS dengan Berbagai Pihak.

Dalam menghadapi kendala keterbatasan akses masyarakat kecil terhadap permodalan, LKMS sebaiknya meningkatkan kerja sama yang lebih intensif dengan BUMDES dalam rangka mengoptimalkan program dan tercapainya target produk. BUMDES ini merupakan agen atau penyalur LKMS bagi masyarakat kecil. Semakin banyak LKMS menjalin kerja sama dengan BUMDES, semakin banyak masyarakat miskin yang dapat dibantu dan diberdayakan. Selain itu, kerja sama antara LKMS, dan LAZ atau BAZNAS perlu ditingkatkan dan digalakkan. Kerjasama yang baik antara LKMS yang khusus melayani kaum miskin, dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) atau BAZNAS akan memudahkan masyarakat miskin untuk mendapatkan akses bantuan atau permodalan bersifat produktif, misalnya masyarakat miskin dapat ikut serta sebagai peserta mustahik yang dikelola LAZ dari sumber zakat dan infaq serta sodaqoh.

3. Pengembangan Produk LKMS

LKMS sebaiknya memiliki produk-produk yang lebih beragam yang dapat menarik masyarakat untuk menggunakan jasa lembaga ini maupun berinvestasi. Di samping itu, LKMS juga harus memperbanyak produk-produk mikro syariah yang dapat diakses oleh masyarakat kecil. Keragaman produk tersebut terutama produk bagi masyarakat kecil, akan sangat membantu masyarakat kecil. Selain itu LKMS harus menginofasikan teknologi pada pengelolaan lembaganya agar tidak kalah bersaing dengan lembaga keuangan yang sudah berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

¹³*Tabarru*" berasal dari kata *tabarra*"a yang artinya berderma, dalam arti yang luas *tabarru*" adalah melakukan suatu kebaikan tanpa persyaratan. Adapun *tabarru*" secara istilah adalah mengerahkan segala upaya untuk memberikan harta atau manfaat kepada orang lain, baik secara langsung maupun masa yang akan datang tanpa adanya kompensasi, dengan tujuan kebaikan dan perbuatan ihsan. Sumanto, Agus Edi, Ernawan Priarto, Muhammad Zamachsyari, Pudiarto Trihadi, Rahmaji Asmuri, Rikza Maulan. Solusi Berasuransi: Lebih Indah Dengan Syariah. Penerbit Salamadani. 2009.

Andriani. *Baitul Maal wat Tamwil ; Konsep dan Mekanisme di Indonesia*. Jurnal Empirisma, Volume 14 Nomer 2, STAIN Kediri 2005

Bank Indonesia , Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, September 2011

Bukhari, Imam .Sahih al-Bukhari, Kitab Diyat, No. 45.

Efendi, Jaenal. Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Jurnal Iqtisodia, Jurnal Ekonomi Islam Republika, IPB Bogor, 2010.

Forum on Religion and Public Life, *The Future of the Global Muslim Population*, October 2010.

Huda, Nurul, M. Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup. 2010.

Hamdan, "*Baitulmal wattamwil dan BPR*", Makalah yang disampaikan pada Dilkat III Program PPC Terpadu Angkatan VI Peradilan Agama Seluruh Indonesia di Pusdiklat Balitbang Diklat Kumdil MA-RI Megamendung - Bogor tanggal 31 Agustus 2012

Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.

Jenita, Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah, *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2010.

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

Muhammad. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Ull Press: Yogyakarta. 2002.

Sumanto, Agus Edi, Ernawan Priarto, Muhammad Zamachsyari, Pudiarto Trihadi, Rahmaji Asmuri, Rikza Maulan. *Solusi Berasuransi: Lebih Indah Dengan Syariah*. Penerbit Salamadani. 2009.

Usman, Syaikhu. *Keuangan Mikro untuk Masyarakat Miskin: Pengalaman Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: Semeru. 2004.